

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/98 TAHUN 2026****TENTANG**

**PERPANJANGAN ATAS PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)
500 KV UNGARAN-PEDAN SIRKIT 2 SECTION 1 (UNGARAN-AMPEL)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 Section 1 (Ungaran-Ampel) di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 Section 1 (Ungaran Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/192 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 Section 1 (Ungaran Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu penetapan lokasi selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 30 Maret 2026;
- b. bahwa sehubungan belum terselesaikannya pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 Section 1 (Ungaran Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang belum selesai dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 Section 1 (Ungaran Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/192 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat General Manager PT PLN (Persero) UIP JBT Nomor 0498/HKM.07.03/F41000000/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran-Ampel) di Provinsi Jawa Tengah;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/AT.02.01/511-33.300/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Pertimbangan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran-Ampel);
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran-Ampel) di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/814 tanggal 10 Februari 2026; dan

4. Berita Acara Klarifikasi Lapangan Terhadap Tanah Yang Belum Selesai Pengadaan Tanahnya Bagi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran-Ampel) Nomor 500.17/1141 tanggal 11 Februari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran-Ampel).
- KEDUA : Persetujuan perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada General Manager PT PLN (Persero) UIP JBT untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak Penetapan Lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya berakhir.
- KETIGA : Dokumen penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/192 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah, menjadi dokumen Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 April 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati Semarang;
16. Walikota Salatiga;
17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001